

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu dari lima rukun islam adalah zakat. Zakat menjadi unsur pokok dalam penegakan syariat Islam (Hildawati *et al.*, 2021). Salah satu bentuk pelaksanaan syariat islam adalah dengan membayar zakat, karena zakat mempunyai nilai spiritual individu langsung kepada Allah dan juga merupakan bentuk kebaikan diri terhadap sesama (Triyawan, 2016). Ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka mereka telah menyucikan dirinya dari sifat pelit, dan membersihkan harta dari hak orang lain yang masih melekat pada hartanya (Ayuningtyas & Sari, 2020). Zakat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena zakat memiliki fungsi yaitu mendistribusikan kekayaan untuk pemerataan ekonomi (Hamzah & Kurniawan, 2020). Zakat meskipun sebuah kewajiban dan memiliki peran yang besar, namun penerimaan zakat di Indonesia masih termasuk rendah.

Hal tersebut terbukti dari adanya perbedaan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia. Rencana Strategis BAZNAS (Renstra) menyebutkan potensi pengelolaan zakat di Indonesia tahun 2020-2025 mencapai Rp. 327 triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Tingginya potensi zakat berlawanan dengan realisasi zakat pada tahun 2020. Tahun 2020 realisasi zakat yang terhimpun jauh dari potensi yang diharapkan yaitu sebesar Rp.12.429,25 triliun (Puskas BAZNAS, 2021). Mengacu pada besarnya potensi penerimaan zakat, BAZNAS melakukan pemetaan potensi zakat di seluruh provinsi di Indonesia.

Pemetaan berdasarkan provinsi menyebutkan regional jawa memiliki potensi zakat sebesar Rp.169,5 triliun atau 51% dari total potensi zakat di

Indonesia. Tingginya potensi zakat di Indonesia berdasarkan pemetaan tiap provinsi, Provinsi Jawa Timur memiliki potensi penerimaan zakat sebesar Rp. 36.195,48 triliun (Choirin *et al.*, 2022). Puskas BAZNAS (2020) melakukan pemetaan zakat dan kemiskinan di regional jawa. Data yang dikumpulkan dari BPS dan BDT diketahui penduduk miskin tertinggi dengan 4.048.490 jiwa ialah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, didapatkan juga data kemiskinan dan ketimpangan yang dihimpun dari BPS (2022) tahun 2021 dan 2022, menyebutkan Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dengan pengeluarannya perbulan tidak mencapai Rp. 473.481.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur

2021		2022
Semester 1	Semester 2	Semester 1
4572.73 jiwa	4259.60 jiwa	4181.29 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan hal itu menjadikan tingginya potensi zakat di Jawa Timur tidak berperan sebagai sumber dana yang potensial dalam mengentaskan kemiskinan. Padahal melalui pendayagunaan zakat produktif bagi orang miskin dapat digunakan sebagai modal usaha, dengan itu mereka akan berkembang dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain yang juga membutuhkan. Manfaat zakat juga dapat menjadi modal kerja bagi orang miskin agar mereka bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (dompetdhuafa.org, 2022).

Kota Surabaya dengan mayoritas penduduk muslim berpotensi besar dalam menghimpun dan memberdayakan dana zakat. Kota Surabaya juga sebagai salah satu kota yang mempunyai potensi zakat tertinggi daripada

kabupaten/kota lain yang terletak di Jawa Timur. Potensi zakatnya sebesar Rp. 7.851,94 triliun (Choirin *et al.*, 2022). Besarnya potensi zakat tersebut tidak memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan di Surabaya. Berdasarkan data yang telah dihimpun BPS (2021) tingkat kemiskinan di Surabaya terus mengalami peningkatan di tiga tahun terakhir tahun 2019-2021.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya

2019	2020	2021
130.55 jiwa	145.67 jiwa	152.49 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Data penduduk miskin di Surabaya menggambarkan pembagian dana zakat yang belum optimal dan tidak merata, sehingga peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dianggap belum tercapai. Hal itu diduga disebabkan oleh kurangnya minat muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi, melainkan langsung kepada mustahiq sehingga mempersempit dampak sosial ekonomi zakat.

Fenomena-fenomena yang telah dijelaskan dapat menjadi faktor kurangnya perolehan zakat dari banyaknya potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan zakat yang dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ). Ketimpangan perolehan zakat disebabkan kurangnya minat muzakki menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat serta banyaknya muzakki lebih percaya menyalurkan zakatnya langsung ke mustahiq (Amalia & Widiastuti, 2020). Hal tersebut diperkuat dengan data dari Puskas BAZNAS (2020) menyebutkan 60% muzakki menyalurkan zakatnya di luar lembaga resmi diantaranya 37% disalurkan di masjid dan 23% disalurkan langsung ke mustahiq. Zakat yang disalurkan di Lembaga resmi sebesar 40% diantaranya 25% disalurkan ke lembaga resmi di BAZNAS dan

15% disalurkan di LAZ. Hal tersebut sebagai bukti rendahnya realisasi zakat salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya minat atau kurangnya muzakki dalam menyalurkan zakat melalui badan pengelola zakat.

Beberapa fenomena tersebut menjadi bukti kurangnya minat muzakki untuk membayar zakat melalui instansi pemerintah atau lembaga pengelola zakat. Padahal ketika muzakki memiliki minat yang tinggi dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat, maka dapat memaksimalkan penerimaan zakat bahkan lebih dari potensi yang ditargetkan. Hal yang dapat dilakukan lembaga zakat dalam mencapai optimalisasi penghimpunan zakat yaitu dengan menghilangkan keraguan muzakki mengenai kinerja lembaga zakat dalam mengimplementasikan gagasan akuntabilitas dan transparansi (Kabib *et al.*, 2021). Dalam mewujudkan hal tersebut, lembaga zakat dapat memberikan keyakinan penuh perihal dana zakat yang dikelola dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan atas bentuk amanah dari lembaga zakat kepada muzakki (Salmawati & Fitri, 2018). Sikap minat muzakki terhadap lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan dalam penghimpunan zakat karena dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Pristi & Setiawan, 2019).

Topik mengenai minat dalam membayar zakat masih tergolong topik yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, beberapa faktor yang dianggap mampu memengaruhi minat membayar zakat melalui lembaga zakat antara lain religiusitas, pendapatan, akuntabilitas dan transparansi. Faktor ini didukung oleh teori atribusi yang mengatakan perilaku individu mampu dipengaruhi dari aspek internal dan eksternal. Hal ini selaras dengan variabel yang diteliti oleh peneliti, yang mana religiusitas dan pendapatan merupakan aspek internal dan persepsi akuntabilitas serta persepsi transparansi

merupakan aspek eksternal yang mendorong individu untuk menunaikan zakat melalui lembaga atau badan pengelola zakat. Keempat variabel tersebut menyajikan temuan yang belum konsisten. Religiusitas diteliti oleh Tho'in & Marimin (2019) dan Pristi & Setiawan (2019) berpengaruh positif terhadap minat muzakki dalam membayar zakat. Hal tersebut berbeda dengan penelitian Alfitrah *et al.* (2021) dan Ayuningtyas & Sari (2020) yang memberikan hasil tidak adanya pengaruh signifikan minat muzakki untuk membayar zakat yang dipengaruhi oleh religiusitas.

Pendapatan dalam penelitian Pristi & Setiawan (2019) dan Syihabudin, (2022) memberikan hasil positif pada minat muzakki membayar zakat. Hasil sebaliknya yang diteliti oleh Kusuma & Hardiningsih (2022) menyatakan terdapat pengaruh negatif pendapatan terhadap minat muzakki membayar zakat. Hasil penelitian dari Kabib *et al.* (2021) dan Kusuma & Hardiningsih (2022) menyebutkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan akuntabilitas terhadap minat seseorang membayar zakat. Jayanto & Munawaroh (2019) mendapatkan temuan yang kontra dengan penelitian sebelumnya. Mereka menemukan bahwa tidak memberi pengaruh signifikan minat membayar zakat yang dipengaruhi oleh persepsi akuntabilitas.

Berbagai aspek lain yang memengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat yaitu transparansi. Hasil penelitian yang diteliti oleh Amalia & Widiastuti (2020) dan Hildawati *et al.* (2021) memberikan bukti adanya pengaruh positif berkelanjutan transparansi pada minat dalam mengeluarkan zakat. Sebaliknya, penelitian dari Kabib *et al.* (2021) mengemukakan bahwasanya terdapat pengaruh negatif tidak signifikan antara keterkaitan transparansi pada minat membayar zakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka bentuk penelitian ini

mengembangkan atau menguji kembali penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten khususnya dalam penggunaan variabel religiusitas, pendapatan, akuntabilitas, dan transparansi. Hal yang membedakan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada variabel yang diteliti dan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada muzakki di LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur, karena Dompot Dhuafa mendapatkan penghargaan dalam *Indonesia Fundraising Award* 2020 dan 2022 sebagai lembaga zakat dengan *fundraising* zakat terbaik. Dompot Dhuafa juga menjadi contoh dalam inovasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang dikembangkan dengan baik. Dompot Dhuafa telah menyalurkan dana zakat dalam bentuk pengembangan utilitas yaitu aplikasi BARZAH Driver di Google Play Store yang berfungsi untuk memudahkan mustahik yang membutuhkan layanan ambulans dalam keadaan darurat (Puskas BAZNAS, 2020).

Dompot Dhuafa Jawa Timur juga banyak memiliki program di bidang sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, sehingga dana yang di salurkan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Program tersebut diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan dakwah. Program lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan yaitu DD volunteer dan siap siaga bencana. Program dan pengumpulan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Timur selalu mengikuti perkembangan sosial, karena Dompot Dhuafa Jawa Timur senantiasa hadir di tengah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Mengacu pada fenomena terkait sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Religiusitas, Pendapatan,**

Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat ?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat ?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat ?
4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh pendapatan terhadap minat muzakki membayar zakat.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzakki membayar zakat.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini bisa memberikan bukti empiris terkait pengaruh variabel religiusitas, pendapatan, akuntabilitas, dan

transparansi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat. Diharapkan pula dari penelitian ini bisa memberikan bukti aplikasi teori atribusi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui keberadaan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak Dompot Dhuafa Jawa Timur dalam menggali potensi zakat yang terdapat di masyarakat, dan lebih optimal saat pengelolaan dan mendistribusikan zakat. Diperlukan juga adanya sosialisasi terkait pemahaman zakat kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih minat untuk membayar zakat melalui LAZ Dompot Dhuafa Jawa Timur.